

125
18-8-2016
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : WI/PP.00.5/ 044 / 2003



TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /
Garut..... Nomor : M.....17./..PP.00.5./...20...../.....2003....
tanggal,....07....Januari....2003.... tentang Usul Pendirian Madrasah
Tsanawiyah Swasta. AL MUAMALAH Jl. Raya Leuweung Tiis No. 9
Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

MEMTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 10 JANUARI 2003



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
.....
6. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri solaku Ketua KKM Swasta Ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : Wi/PP.00.5/ 044 / 2003 Tanggal10... Januari... 2003.....

DAFTAR MADRASAH SWJASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. AL MUAMALAH JL. RAYA LEUWEUNG TILS NO. 9 D E S A : HARUMAN KECAMATAN : L E L E S KABUPATEN : G A R U T	21.2.32.07.22.157	D/Wi/MTs./1073/2003

Nomor : *185* 618.720/16
Tanggal : 18-0-16
MENGHIMPUN
ANALISA





Nomor : D/Wi/MTs/ 1073 / 2003

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor **WI/I/PP.00.5/044/2003**
Tanggal **10 Januari 2003**

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH
ALAMAT

MTs. AL-MUAMALAH
Jl. Raya Leuweung Tiis No.9
Desa Haruman

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

Leles
Garut
Jawa Barat
"AL-MUAMALAH"
Tahun 1997

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	7	2	2	1	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 10 Januari 2003

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



DRS. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-05/MTS/0119/2010**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05/ 4 /PP.00.5/791/ 2010
Tanggal 24 Juni 2010**

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS Al Mu'amalah
ALAMAT : Kp. Leuweung Tiis No. 10 B
KECAMATAN : Leles
KABUPATEN/KOTA : Garut
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 212320722157

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	5	0	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 24 Juni 2010

Kepala,

Drs. H. Firzaos, M.Pd
NIP. 195801121979031004